



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 39 TAHUN  
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pengalihan tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Lingkungan Hidup sehubungan dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu untuk diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 39), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
10. Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan beracun dan berbahaya.
11. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan adalah Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Pertamanan.
12. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Pertamanan.
13. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya yang selanjutnya disingkat Seksi Pengelolaan Limbah B3 adalah Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya.
14. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya yang selanjutnya disingkat Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 adalah Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Atau Badan.
16. Tugas pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

17. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
  18. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
  19. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
      2. Subbagian Umum dan Keuangan.
    - c. Bidang Penataan dan Penelesaian Lingkungan, terdiri atas:
      1. Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup; dan
      2. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan;
    - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
      1. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
      2. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
    - e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Pertamanan, terdiri atas:
      1. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya; dan
      2. Seksi Pertamanan.
    - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di

- bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan limbah B3;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengurangan sampah dan pertamanan; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  - f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  - g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3 serta bidang kebersihan dan pertamanan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
  - i. melaksanakan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
  - j. melaksanakan pengawasan pengumpulan limbah B3;
  - k. melaksanakan pengelolaan sampah;
  - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
  - m. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
  - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan limbah B3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan limbah B3;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan limbah B3;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan limbah B3; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan limbah B3;
  - g. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten, pengumpul limbah B3, pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Daerah, Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam Daerah serta penguburan limbah B3 medis;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

- i. melakukan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Daerah serta pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
  - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Limbah B3 dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Seksi Pertamanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengurangan sampah dan pertamanan;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengurangan sampah dan pertamanan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengurangan sampah dan pertamanan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pertamanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan pengurangan sampah dan pertamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pengurangan sampah dan pertamanan;
  - g. melakukan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- h. melakukan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
- i. melakukan pembinaan pembatasan dan pengurangan timbulan sampah kepada masyarakat dan produsen/industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, dan pendaurulangan sampah serta pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- j. melakukan penyediaan sarpras pengurangan sampah;
- k. melakukan inventarisasi areal yang perlu dibersihkan serta arel taman publik maupun pengembangannya sesuai rencana tata ruang wilayah;
- l. melakukan kegiatan sosialisasi kebersihan lingkungan;
- m. memberikan akses publik untuk menyampaikan aspirasi seputar kebersihan Kabupaten;
- n. melakukan pelatihan dan pembinaan petugas pertamanan;
- o. melakukan pemeliharaan taman publik;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pertamanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 31 Desember 2018  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER


Diundangkan di Malili  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 38

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 37 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2016  
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN  
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR



BUPATI LUWU TIMUR,  
  
 MUH. THORIG HUSLER



